

**SIGNIFIKANSI PERAN AKTIF MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA**

Aditya Eka Permatasari

Program Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Dana Desa, sebagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat, telah diimplementasikan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Sebelum adanya Dana Desa, kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Desa Karangrejo sangat memprihatinkan. Sejak adanya Dana Desa, infrastruktur desa perlahan-lahan membaik dan berdampak positif pada taraf hidup masyarakat. Salah satu faktor penentu kesuksesan ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Responden utama dalam penelitian ini termasuk kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dan warga desa yang menerima manfaat dari program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Karangrejo sudah cukup baik, dengan alokasi dana yang tepat sasaran untuk berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya keterbukaan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi aktif masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Village Funds, as a policy to empower communities, have been implemented since 2015 through Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 as its implementing regulations. Before the Village Funds, the economic, social, and infrastructure conditions in Karangrejo Village were very concerning. Since the Village Funds were introduced, village infrastructure has slowly improved and has had a positive impact on people's standard of living. One of the determining factors for this success is the active participation of the community in the planning and implementation of development funded by the Village Funds. This study uses a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and document analysis. The main respondents in this study included village heads, village officials, members of the Village Consultative Body, Activity Implementation Team, and villagers who received benefits from the development program. The results of the study indicate that the management of village funds in Karangrejo Village is quite good, with targeted fund allocations for various infrastructure projects such as road construction, irrigation channels, and other public facilities. However, there are several obstacles in its implementation, such as limited competent human resources and lack of information transparency. This study concludes

that active community participation has a significant impact on increasing development and welfare of village communities.

Keywords: Village Fund, Community Empowerment, Village Development

PENDAHULUAN

Salah satu program utama Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, menjadikan desa sebagai pilar kedaulatan nasional. Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu implementasi nyata dari undang-undang ini adalah penyaluran Dana Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Dana Desa di Indonesia dimulai pada tahun 2015 sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa-desa. Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa sebagai pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi desa, seperti meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi lokal, menghapus ketimpangan pembangunan antar desa, dan memperkuat partisipasi serta demokrasi desa.

Contoh keberhasilan pengelolaan Dana Desa dapat dilihat di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan fisik dan nonfisik. Sebelum adanya Dana Desa, kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di desa ini cukup memprihatinkan. Namun, dengan intervensi Dana Desa, desa ini berhasil meningkatkan infrastruktur, memberdayakan ekonomi, dan mengembangkan sektor pariwisata, memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Dengan demikian, Dana Desa memiliki relevansi besar dalam mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pembangunan yang didanai oleh Dana Desa di Desa Karangrejo”, dan “Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrejo.”

Keuangan Desa

Menurut Drs. Nurdjaman Arsyad, dkk dalam buku “Keuangan Negara,” keuangan atau finance menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Arsjad, dkk, 1992:2). Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, dan berasal dari pendapatan asli desa, APBD, serta APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Widjaja (2009:121) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Mardiasmo menambahkan bahwa pengelolaan keuangan memerlukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 (1)).

Dana Desa

Dana Desa, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lili (2018), dana desa digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan dana desa antara lain adalah menanggulangi kemiskinan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, menjaga nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, mendorong gotong royong, dan meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. Manfaat dana desa meliputi peningkatan ekonomi dan pembangunan, serta memajukan sumber daya manusia di desa.

Pengelolaan dana desa melibatkan kepala desa dan diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selama bertahun-tahun, kebijakan Dana Desa mengalami penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Permendes PDTT No.7 Tahun 2023 menetapkan rincian prioritas penggunaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup

manusia, dan penanggulangan kemiskinan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pembangunan Desa

Simamora (2006:67) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan yang mengarah pada pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik. Proses ini memberi masyarakat kontrol lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politik, serta kontrol lebih besar terhadap diri mereka sendiri. Pembangunan merupakan pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, yang memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat.

Desa memiliki otonomi dan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong inisiatif dan kemandirian masyarakat. Penduduk desa memainkan peran ganda sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Proses pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang mencakup strategi dan kebijakan pembangunan desa, yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa dan APB Desa. Gunawan Wiradi menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan semua aspek dan elemen masyarakat.

Studi Kasus Terkait

Hasil penelitian Shabrina Agustin Ghassani (2022) menjelaskan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Dana Desa sangatlah penting. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih mendukung dan menjaga hasil pembangunan. Selain itu, budaya gotong royong yang kuat dapat mempercepat pelaksanaan program dan mengurangi biaya.

Penelitian oleh Imam Rahmat dan Sigit Subagyo (2021) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa" menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dana Desa dan penggunaannya sangat mempengaruhi partisipasi mereka. Masyarakat yang lebih sadar cenderung lebih aktif terlibat dalam pengelolaan dana. Mereka yang memiliki kesadaran tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan perencanaan program pembangunan. Kesadaran yang tinggi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, seperti gotong royong dan pengawasan proyek. Masyarakat yang menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas lebih aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai rencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif Moleong (2012:6) mengemukakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.” Sementara menurut Nazir (2017:43) penelitian deskriptif adalah "Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki."

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa metode deskriptif adalah metode yang dipakai untuk memahami suatu fenomena, mendeskripsikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan prosedur ilmiah guna menjawab masalah yang ada secara aktual, yang dalam hal ini mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu: *interview/wawancara*, observasi, dan studi dokumen/teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa di Karangrejo

Pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur desa adalah dua elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana desa, yang disalurkan oleh pemerintah pusat, bertujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan yang efektif dan efisien dari dana ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, menerima Dana Desa senilai Rp271.498.000,00 pada tahun pertama penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat pada 2015. Dana Desa yang diterima Desa Karangrejo digunakan untuk berbagai keperluan, khususnya mengacu pada Permendes PDTT yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Gunawan Yudi Nugroho, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, menyatakan bahwa Dana Desa adalah instrumen kunci dalam mendukung pembangunan desa. Tujuan Dana Desa adalah mempercepat pembangunan pedesaan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dana Desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan irigasi, yang menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain infrastruktur, pengelolaan Dana Desa yang efektif juga berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, dan pendampingan. Ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Dana Desa juga mendukung pengembangan pendidikan, kesehatan, kelembagaan desa, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.

Kades Karangrejo, Muhamad Hely Rofikun, melaporkan bahwa Dana Desa telah memberikan dampak signifikan dalam pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Dampak positif ini tercermin dalam penurunan angka

stunting dan kemiskinan ekstrem di desa. Sebelum adanya Dana Desa, Desa Karangrejo menghadapi berbagai tantangan dalam hal ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan intervensi dana desa, berbagai masalah tersebut mulai diatasi melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur, prioritas utama Desa Karangrejo adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi warga dengan tujuan menghapus stunting dan kemiskinan ekstrem. Keberadaan Dana Desa telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah desa dan masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Sebelumnya, Desa Karangrejo hampir tidak memiliki anggaran memadai untuk kegiatan pembangunan fisik. Pada tahun 2014, pemerintah desa mulai merencanakan penggunaan Dana Desa yang akan diterima dari pemerintah pusat.

Pada tahap awal, prioritas Pemerintah Desa Karangrejo adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ruas jalan penghubung dusun yang sebelumnya berupa tanah secara bertahap diperbaiki menjadi jalan berbatu, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran beton atau pengaspalan. Proyek terbesar adalah pengaspalan jalan desa sepanjang 1.000 meter yang menghubungkan Dusun Kretek I, Sendaren II, dan Sendaren I pada tahun 2017. Jalan tersebut masih dalam kondisi baik hingga 2024 berkat pengelolaan anggaran yang efisien. Selain itu, pembangunan jalan juga difokuskan untuk akses menuju lokasi wisata seperti Puntuk Setumbu dan Gereja Ayam. Keberadaan Dana Desa tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga mendukung pengembangan sektor pariwisata di desa tersebut.

Penentuan lokasi pembangunan didasarkan pada beberapa faktor: hasil keputusan musyawarah desa, tingkat urgensi dan prioritas pembangunan, serta kebijakan kepala desa yang ingin meratakan pembangunan di seluruh wilayah desa. Sejak 2015 hingga 2023, anggaran Dana Desa senilai Rp2,85 miliar telah dialokasikan untuk membangun infrastruktur desa seperti pembangunan drainase, talut, jalan, hingga gedung PAUD.

Peran Aktif Masyarakat Karangrejo

Dana Desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) wajib melalui berbagai tahap seperti keberadaan dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dispermades Kabupaten Magelang, Katon Dwi Handito, menjelaskan langkah awal yang wajib dilakukan desa untuk menentukan peruntukan Dana Desa adalah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Musdes diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Musdes ini melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun RKPDes, dokumen yang memuat program dan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Tim Penyusun RKPDes, yang dibentuk oleh Kepala Desa, bekerja keras untuk membuat rencana yang

komprehensif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Proses ini memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar bermanfaat dan relevan bagi warga desa.

Setelah disusun, RKPDes dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pertemuan ini dihadiri oleh perangkat desa, BPD, serta perwakilan masyarakat, yang semuanya berperan aktif dalam mengevaluasi dan menyempurnakan rencana kerja. Musrenbangdes menjadi arena diskusi yang dinamis, di mana berbagai ide dan masukan disampaikan untuk perbaikan RKPDes.

Hasil dari Musrenbangdes digunakan untuk menyempurnakan RKPDes. Kepala Desa kemudian menetapkan RKPDes melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDes. Penetapan ini menandai langkah maju dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan terorganisir.

Berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan, Tim Penyusun APBDes mulai bekerja menyusun draf APBDes. Draft ini mencakup rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Tim ini memastikan dengan teliti bahwa setiap aspek keuangan desa tercatat dengan rinci dan akurat.

Draf APBDes kemudian dibahas dalam forum musyawarah antara pemerintah desa dan BPD. Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan draf APBDes dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Forum ini menjadi tempat di mana transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dijunjung tinggi.

Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, draf APBDes akhirnya disetujui oleh BPD. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, menunjukkan kerjasama dan konsensus antara berbagai pihak di desa.

Kepala Desa Karangrejo, Muhamad Hely Rofikun, menjelaskan bahwa proses penyusunan APBDes di desanya bahkan dimulai dengan musyawarah dusun (Musdus). Ia meminta warga dari masing-masing dusun untuk mengusulkan program kegiatan, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik di wilayah mereka.

Kasi Kesra Desa Karangrejo, Rohadi, mengatakan pembahasan pada Musdes mengacu pada skala prioritas yang ingin diraih Kades sebagai pucuk pimpinan tertinggi di desa. Sebagai perangkat desa yang membantu Kades dalam implementasi pengelolaan Dana Desa, khususnya pembangunan infrastruktur, dirinya juga aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi semua kegiatan.

Masyarakat diajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bertumpu pada Dana Desa.

Ketua BPD Karangrejo, Rochmad, mengungkapkan pihaknya turut serta dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Misal dalam hal pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa, yaitu BPD terjun langsung ke lokasi pembangunan. BPD mengawasi kinerja pekerja dan Pemdes. Menurut Rochmad, keberhasilan penggunaan Dana Desa paling tidak bisa dilihat dari dua aspek. *Pertama*, hasil dari pekerjaan yang dibiayai Dana Desa. *Kedua*, manfaat yang dirasakan oleh warga.

Dana Desa di Karangrejo dimanfaatkan untuk berbagai bidang sesuai regulasi yang ada. Namun, Kades Karangrejo, Muhamad Hely Rofikun tak memungkiri bahwasanya

Dana Desa di desanya banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutny, banyak jalan desa yang kondisinya menjadi lebih baik lantaran tersentuh pembangunan dari sumber Dana Desa.

TPK Desa Karangrejo, Amin Wastoni, mengatakan TPK selalu berusaha memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik dengan cara melalui tahapan-tahapan secara urut dan benar. Ia mencontohkan tahapan yang dimaksud antara lain memilih penyedia jasa, sosialisasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Dampak Dana Desa

Pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan Dana Desa dengan partisipasi aktif masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, memberikan beberapa dampak, yaitu:

1. Dampak terhadap Aksesibilitas:

- a. Peningkatan Kualitas Jalan

Sebelum pembangunan, banyak jalan desa dalam kondisi rusak dan berlubang, terutama di musim hujan, yang menghambat akses masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Setelah adanya proyek pembangunan dan perbaikan jalan, aksesibilitas masyarakat meningkat. Jalan yang lebih baik memungkinkan kendaraan bermotor dan sepeda motor melintasi desa dengan lebih mudah dan aman. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

- b. Fasilitas Umum

Sebelum pembangunan, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa mungkin tidak mudah diakses oleh semua warga desa. Namun, setelah pembangunan dan peningkatan fasilitas umum membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Dampak terhadap Mobilitas:

- a. Pengurangan Waktu Tempuh:

Sebelum pembangunan, warga memerlukan waktu tempuh yang lama untuk mencapai pusat desa atau kota terdekat. Hal tersebut mengurangi produktivitas masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa. Setelah perbaikan infrastruktur jalan, waktu tempuh berkurang secara signifikan. Masyarakat dapat lebih cepat mencapai tempat kerja, sekolah, atau pasar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

- b. Peningkatan Frekuensi Perjalanan:

Jalan yang rusak mengurangi frekuensi perjalanan warga karena rasa tidak nyaman dan bahaya yang dihadapi selama perjalanan. Dengan jalan yang lebih baik, frekuensi perjalanan meningkat. Masyarakat lebih sering bepergian untuk bekerja, bersekolah, atau berbelanja, yang berdampak positif pada kegiatan ekonomi dan sosial.

- c. Akses ke Pelayanan Publik:

Sebelum dibangun, warga memiliki keterbatasan akses ke pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Setelah pembangunan infrastruktur, yaitu memperbaiki akses ke pelayanan publik, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih mudah. Ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan pengetahuan masyarakat desa.

3. Dampak Ekonomi:

a. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Sebelum pembangunan, akses yang sulit menghambat pertumbuhan ekonomi karena keterbatasan dalam distribusi barang dan jasa. Setelah pembangunan, aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik, ekonomi lokal tumbuh. Pasar desa menjadi lebih aktif, dan peluang bisnis baru muncul. Petani dan pengusaha lokal dapat lebih mudah menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas.

b. Peningkatan Lapangan Kerja

Sebelum pembangunan, peluang kerja di desa sangat minim. Namun, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru baik selama proses pembangunan maupun setelahnya. Peningkatan aksesibilitas juga menarik investor dan pengusaha untuk membuka usaha di desa.

Pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Dengan perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas umum, masyarakat desa dapat menikmati akses yang lebih baik ke berbagai layanan dan kesempatan ekonomi. Dampak ekonomi positif juga terlihat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan peluang kerja. Melalui upaya ini, Desa Karangrejo semakin berkembang menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera.

4. Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa antara Desa Karangrejo dan Desa Lain

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui dana desa, peneliti berupaya melakukan perbandingan antara Desa Karangrejo dengan Desa Gampong Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur (sesuai tesis oleh Zulfikar berjudul Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Gampong Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur.)

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Dana Desa Karangrejo dan Desa Gampong Alue Raya

No	Aspek	Desa Karangrejo	Desa Gampong Alue Raya
1.	Partisipasi Masyarakat	Tinggi, dengan budaya gotong royong yang kuat.	Partisipasi masyarakat sedang, dengan inisiatif gotong royong yang masih perlu ditingkatkan.
2.	Kepemimpinan Desa	Kepemimpinan yang efektif dengan tim penyusun RKPDDes dan APBDes yang kompeten.	Kepemimpinan desa yang sedang berusaha meningkatkan kompetensi tim penyusun RKPDDes dan APBDes.
3.	Pengawasan	Dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta pengawasan eksternal dari pemerintah daerah.	Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, dengan pengawasan eksternal yang masih memerlukan peningkatan efektivitas.

*Data diolah oleh penulis***Analisis Perbandingan:****a. Partisipasi Masyarakat**

Desa Karangrejo memiliki partisipasi masyarakat yang sangat tinggi berkat budaya gotong royong yang kuat. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan desa. Gampong Alue Raya menunjukkan partisipasi yang sedang, dengan inisiatif gotong royong yang masih perlu diperkuat. Upaya peningkatan partisipasi melalui sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif perlu dilakukan.

b. Kepemimpinan Desa

Desa Karangrejo memiliki kepemimpinan yang efektif, dengan tim penyusun RKPDDes dan APBDes yang kompeten, yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan lancar. Gampong Alue Raya sedang dalam proses meningkatkan kompetensi tim penyusun RKPDDes dan APBDes. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan.

c. Pengawasan

Desa Karangrejo memiliki mekanisme pengawasan yang baik, dengan pengawasan dari pemerintah desa, BPD, masyarakat, serta pengawasan eksternal dari pemerintah daerah. Gampong Alue Raya melakukan pengawasan oleh pemerintah desa dan BPD, namun efektivitas pengawasan eksternal perlu ditingkatkan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu memperkuat sistem pengawasan.

Desa Karangrejo dan Gampong Alue Raya menunjukkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa. Desa Karangrejo lebih maju dalam partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan pengawasan. Gampong Alue Raya dapat mengambil pembelajaran dari Desa Karangrejo, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur.

Michael Todaro dalam teorinya tentang ekonomi pembangunan menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa di Karangrejo untuk meningkatkan pembangunan desa secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak besar terhadap aksesibilitas dan mobilitas warga desa. Perbaikan kualitas jalan telah meningkatkan akses ke layanan, serta pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan frekuensi perjalanan. Hal ini berdampak positif pada aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah PAUD juga mempermudah akses masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga meningkatkan kualitas hidup.

Gunawan Wiradi dalam teorinya tentang pembangunan desa terpadu menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan desa. Menurutnya, pembangunan desa tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat dan sumber daya yang ada di desa. Ini sejalan dengan analisis pengelolaan dana desa di Karangrejo yang bertujuan meningkatkan pembangunan desa secara keseluruhan.

Perbaikan infrastruktur di desa tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan aksesibilitas, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas pasar, peluang bisnis, dan pariwisata. Ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di Desa Karangrejo menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun ada tantangan, dukungan dari berbagai pihak dan perencanaan yang matang telah membantu mencapai hasil positif. Untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, perlu diperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas teknis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses.

Paulo Freire dalam teorinya tentang partisipasi masyarakat menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan adalah kunci keberhasilan. Partisipasi ini melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks Karangrejo, partisipasi masyarakat dalam manajemen dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Namun, kondisi di Karangrejo dapat dipahami juga menjadi contoh kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan desa oleh kades. Merilee Grindle dalam teorinya tentang tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola

yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan desa. Ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Analisis manajemen dana desa di Karangrejo dapat dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Karangrejo menunjukkan bahwa alokasi dana yang signifikan setiap tahunnya memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai proyek infrastruktur penting. Dana Desa telah digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, yang secara nyata meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan pencapaian target pembangunan yang diharapkan.
2. Keberhasilan Karangrejo dalam mengelola Dana Desa tidak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan gotong royong, yang mempercepat pelaksanaan proyek dan meningkatkan keberhasilan pembangunan. Kepemimpinan yang efektif dan tim penyusun yang kompeten juga memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
3. Di sisi lain, Karangrejo masih terus berupaya mengatasi kekurangan yang ada, seperti kapasitas teknis di tingkat desa yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, Pemerintah Desa Karangrejo harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan dana.

Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Dana Desa di Karangrejo adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Karangrejo, perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan teknologi informasi untuk memudahkan administrasi dan transparansi.
2. Untuk memaksimalkan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa di Karangrejo, perlu diperkuat kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta disediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembangunan desa.
3. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Karangrejo, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, pembuatan regulasi yang jelas dan tegas, serta penegakan hukum yang adil terhadap setiap bentuk penyalahgunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur

- Ahmad, R., & Sari, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa X. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Adiwiidjaja, Ignatius dan Agung Suprojo. (2022). Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11 Nomor 2. <http://repository.unitri.ac.id/view/creators/Ignatius=3AAdiwiidjaja=3A=3A.html>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Arsyad, Nurjaman, dkk. (1992). *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Bungin, Burhan, Prof., Dr., Drs., M. Si. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapiah. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriawati, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ghassani, S. A. (2022). *Faktor Penghambat Pengelolaan Program Dana Desa: Tinjauan Perspektif*. Institut Pertanian Bogor.
- Gunawan, B. (2022). *Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa*. Penerbit UGM Press.
- Hadi, S. (2020). *Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Dana Desa: Teori dan Praktik*. Penerbit Andi.
- Kartono, Kartini, Dr. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Jl.Beo. Yogyakarta: Andi.
- Meleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Galia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Alfabeta.
- Ningsih, Heni Meirina dan Nur Handayani. (2019). Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 8. https://repository.stiesia.ac.id/view/creators/NINGSIH=3AHENI_MEIRIA=3A=3A.html. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Pawito, Ph. D. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Prabowo, H., & Nuraini, S. (2021). Pengaruh Kebijakan Regulasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa X. *Jurnal Kebijakan Publik*.

- Prabowo, R. (2021). *Korupsi dan Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus dan Solusi*. Penerbit Universitas Airlangga.
- Prayitno, Gunawan, Aris Subagiyo, Safira Aulia Rusmi, dan Evelina Feby Firdausy. (2019). *Perencanaan Desa Terpadu: Modal Sosial dan Perubahan Lahan*. CV. Ae Media Grafika.
- Rahmat, I., & Subagyo, S. (2021). Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
- Ruru, Novianti, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo. (2017). Analisis penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 12, Nomor 1. <https://onsearch.id/Record/IOS1946.article17140/Details>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Setiawan, T., & Sari, H. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*.
- Simamora. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Slamet, Y, M.Sc. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2009). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa